

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen sebagai penyempurnaan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang sebelumnya diperkenalkan bersama Fishbein. Menurut Ajzen, (1991), perilaku individu tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses pertimbangan rasional yang melibatkan niat (*intention*) sebagai determinan utama dalam menentukan apakah suatu tindakan akan dilakukan atau tidak. Dalam kerangka ini, individu dipandang sebagai makhluk rasional yang menggunakan informasi yang tersedia untuk mengevaluasi konsekuensi dari suatu tindakan sebelum mengambil keputusan, sehingga perilaku yang muncul merupakan hasil dari proses kognitif yang terstruktur dan sistematis. Penegasan lanjutan mengenai relevansi TPB dalam berbagai konteks perilaku juga disampaikan oleh Ajzen (2011), yang menunjukkan bahwa teori ini tetap kuat digunakan untuk menjelaskan perilaku yang dipengaruhi faktor psikologis dan situasional.

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa niat individu dipengaruhi oleh tiga komponen utama yang berkaitan dengan keyakinan dasar individu,

yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. *Behavioral beliefs* berkaitan dengan keyakinan individu terhadap hasil dari suatu tindakan yang akan membentuk sikap terhadap perilaku. *Normative beliefs* mencerminkan keyakinan individu terhadap harapan pihak lain yang dianggap penting, yang kemudian membentuk norma subjektif. Sedangkan *control beliefs* berkaitan dengan persepsi individu terhadap faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat suatu tindakan, baik yang berasal dari dalam diri individu maupun lingkungan eksternal, yang pada akhirnya membentuk persepsi kontrol perilaku (Fishbein & Ajzen, 2010; Taylor & Todd, 1995).

Ajzen (2002) menjelaskan lebih lanjut bahwa ketiga jenis keyakinan tersebut berperan dalam membentuk sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku yang selanjutnya mempengaruhi niat individu untuk berperilaku. Perilaku individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal berupa keyakinan dan sikap, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti lingkungan sosial serta kondisi yang mendukung maupun menghambat tindakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Ajzen (2011) yang menyatakan bahwa perilaku merupakan hasil dari interaksi antara faktor kognitif, sosial, dan situasional yang saling mempengaruhi.

Penggunaan *Theory of Planned Behavior* dalam penelitian perpajakan telah banyak dilakukan karena teori ini mampu menjelaskan perilaku kepatuhan dari perspektif psikologis. Bobek dan Hatfield

(2003) menemukan bahwa sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor psikologis yang membentuk niat individu untuk patuh. Sejalan dengan hal tersebut, Kirchler et al., (2008) menekankan bahwa kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan otoritas pajak merupakan faktor penting yang mempengaruhi perilaku kepatuhan, dimana tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong kepatuhan secara sukarela.

Alm et al., (2010) menyatakan bahwa informasi yang diterima oleh wajib pajak dapat mempengaruhi sikap mereka terhadap pajak, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku kepatuhan. Hal ini diperkuat oleh Slemrod (2018) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti tarif dan sanksi, tetapi juga oleh persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam konteks penelitian di Indonesia, Novianti & Dewi (2017) menunjukkan bahwa *Theory of Planned Behavior* relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak, dimana sikap dan persepsi wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, Sudiartana & Mendra (2018) juga menemukan bahwa TPB mampu menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan psikologis yang mempertimbangkan faktor sosial dan persepsi individu.

Berdasarkan uraian tersebut, Theory of Planned Behavior dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan hubungan antara variabel yang diteliti. Digitalisasi pajak sebagai bagian dari transformasi administrasi perpajakan berbasis digital berkaitan dengan *control beliefs* karena memberikan kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Informasi positif yang diperoleh melalui sosialisasi dan edukasi perpajakan berperan dalam membentuk *behavioral beliefs* yang mendorong terbentuknya sikap positif terhadap kepatuhan pajak, serta turut memperkuat *normative beliefs* melalui pengaruh lingkungan sosial. Sedangkan informasi negatif seperti kasus penyalahgunaan pajak dapat mempengaruhi *behavioral beliefs* ke arah negatif dan melemahkan *normative beliefs* karena menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, sesuai dengan kerangka TPB (Ajzen, 1991; Kirchler et al., 2008), sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku akan mempengaruhi niat yang pada akhirnya menentukan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.1.2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Namun, optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dalam menetapkan

regulasi perpajakan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan dan pencapaian target penerimaan negara (Prastiwi et al., 2024; Ristanto & Budiantara, 2025).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam penelitian ini, fokus penelitian diarahkan pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu individu yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sehingga memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Djuniar et al., (2024), kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, Prastiwi et al. (2024) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika individu memiliki kesadaran dan kemauan untuk bertindak

sesuai dengan aturan perpajakan. Dalam sistem *self assessment*, kepatuhan tersebut tercermin dalam kemampuan wajib pajak menghitung pajak terutang, melakukan pembayaran, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara benar.

Kepatuhan wajib pajak pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Sementara itu, kepatuhan material merupakan kondisi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara substantif, yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang sesuai keadaan yang sebenarnya (Djuniar et al., 2024).

Ketentuan mengenai Wajib Pajak Kriteria Tertentu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat tercermin dari pemenuhan kewajiban perpajakan secara formal. Kepatuhan tersebut antara lain ditunjukkan melalui ketepatan waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, tidak memiliki tunggakan pajak, serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak tidak hanya

berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan konsistensi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini memfokuskan pengukuran pada kepatuhan material karena pernyataan kuesioner lebih banyak menilai kebenaran penghitungan pajak, ketepatan pembayaran sesuai ketentuan, dan pelaporan berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Pernyataan mengenai ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap prosedur tetap digunakan sebagai unsur pendukung, tetapi tidak menjadi dasar utama untuk menginterpretasikan variabel kepatuhan. Oleh karena itu, hasil penelitian diarahkan untuk menjelaskan kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan bentuk kesadaran, ketaatan, dan tanggung jawab individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku guna mendukung optimalisasi penerimaan negara.

2.1.3. Digitalisasi Pajak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Pemanfaatan teknologi digital dalam sektor publik dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang perpajakan diwujudkan melalui digitalisasi perpajakan sebagai bagian dari modernisasi administrasi perpajakan. Digitalisasi perpajakan merupakan transformasi sistem administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung proses pelayanan, pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pengawasan, serta pengelolaan data perpajakan secara lebih efektif dan efisien (Mimi & Mulyani, 2022). Dalam penelitian ini, digitalisasi dipahami berdasarkan layanan yang digunakan hingga tahun 2024, bukan berdasarkan implementasi *Coretax* yang mulai digunakan setelah periode penelitian.

Digitalisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses layanan perpajakan, mengurangi hambatan administratif, meningkatkan efisiensi waktu, serta memperkuat transparansi dalam proses perpajakan. Melalui layanan perpajakan berbasis digital, wajib pajak dapat memperoleh informasi, mengelola data, serta melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih fleksibel tanpa harus bergantung sepenuhnya pada layanan tatap muka di kantor pajak. Digitalisasi pajak juga mencakup penggunaan aplikasi

layanan digital, kemudahan akses informasi perpajakan, dan inovasi dalam layanan perpajakan digital (Setiawan & Yanti, 2024).

Dalam praktiknya, digitalisasi perpajakan diwujudkan melalui berbagai layanan elektronik. E-filing memfasilitasi penyampaian SPT secara daring, sedangkan e-billing memfasilitasi pembuatan kode billing dan pembayaran pajak secara elektronik. Selain itu, terdapat layanan informasi dan administrasi perpajakan lain yang dapat diakses secara digital. Keberadaan layanan tersebut membantu wajib pajak menjalankan proses perpajakan dengan lebih praktis, cepat, dan terstruktur.

Digitalisasi pajak dalam penelitian ini tidak dibatasi pada satu aplikasi tertentu, melainkan dipahami sebagai pemanfaatan layanan perpajakan berbasis digital yang mendukung kemudahan akses, efisiensi proses, fleksibilitas penggunaan, dan kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Meskipun digitalisasi perpajakan memberikan berbagai kemudahan, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem perpajakan digital tidak selalu berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak apabila tidak didukung oleh pemahaman perpajakan, literasi digital, serta kesiapan wajib pajak dalam menggunakan layanan digital. Selain itu, kendala teknis dalam penggunaan sistem perpajakan digital juga dapat mempengaruhi

efektivitas penerapan digitalisasi perpajakan. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami dan memanfaatkan sistem digital tersebut secara optimal (Tambun et al 2020; Setiawan & Yanti, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, digitalisasi pajak dalam penelitian ini diartikan sebagai pemanfaatan teknologi digital dalam layanan dan administrasi perpajakan, termasuk e-filing, e-billing, akses informasi, dan layanan daring lainnya, yang memberikan kemudahan akses, efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan.

2.1.4. Informasi Positif

Informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan nilai guna bagi penerimanya serta dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan (Jogiyanto, 2005). Sejalan dengan itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan informasi sebagai penerangan, pemberitahuan, kabar, atau berita mengenai sesuatu yang dapat menambah pengetahuan seseorang (KBBI, 2025). Informasi yang diterima oleh individu dapat memengaruhi cara berpikir, membentuk persepsi, serta mendorong munculnya perilaku tertentu terhadap suatu objek. Dalam konteks penelitian ini, informasi positif diartikan sebagai informasi yang bersifat konstruktif, memberikan pemahaman, serta mendorong wajib pajak untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan.

Informasi positif dalam konteks perpajakan merupakan informasi yang memberikan pemahaman yang baik kepada wajib pajak mengenai hak, kewajiban, manfaat, serta prosedur perpajakan sehingga dapat membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Pada penelitian ini, informasi positif diprosikan melalui edukasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan, karena kedua aspek tersebut merupakan bentuk penyampaian informasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan.

Edukasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan agar wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Panggiarti dan Sarfiah (2023) menemukan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena edukasi yang diberikan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain edukasi, informasi positif juga dapat diperoleh melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat agar wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara. Sudirman et

al., (2021) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, Sapita et al., (2025) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan bentuk penyampaian informasi dari otoritas pajak kepada wajib pajak yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan, prosedur, serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Melalui sosialisasi yang efektif, wajib pajak diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap perpajakan sehingga mampu melaksanakan kewajibannya secara tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, informasi positif dalam penelitian ini diartikan sebagai informasi perpajakan yang diterima melalui edukasi dan sosialisasi, yang diukur dari intensitas penerimaan informasi, kejelasan dan kemudahan materi, peningkatan pemahaman mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan manfaat pajak, serta dorongan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.1.5. Informasi Negatif

Informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan oleh individu dalam memahami suatu

kondisi serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Jogiyanto, 2005). Informasi yang diterima individu dapat memengaruhi persepsi, pola pikir, serta perilaku seseorang terhadap suatu objek tertentu. Dalam konteks perpajakan, informasi yang diterima wajib pajak dapat berupa informasi positif maupun informasi negatif. Informasi negatif dalam penelitian ini merujuk pada informasi mengenai kasus penyalahgunaan pajak, penggelapan pajak, penyalahgunaan wewenang aparat pajak, serta tindak korupsi perpajakan yang dapat membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap institusi perpajakan.

Mukoffi et al. (2022) menjelaskan bahwa korupsi pajak merupakan persepsi yang diperoleh wajib pajak dari informasi yang diterima sehingga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Korupsi perpajakan diartikan sebagai tindakan penggelapan uang pajak atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri serta merugikan negara. Semakin banyak kasus korupsi yang terjadi, maka semakin tinggi ketidakpercayaan wajib pajak terhadap manfaat pajak itu sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi negatif mengenai korupsi perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Wajib pajak yang mengetahui adanya penyalahgunaan dana pajak oleh aparat perpajakan, maka dapat muncul keraguan terhadap integritas institusi perpajakan yang pada akhirnya memengaruhi

kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Herlina dan Rodiah (2024) juga menjelaskan bahwa munculnya kasus korupsi pejabat pajak seperti kasus Rafael Alun Trisambodo menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap otoritas perpajakan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi negatif yang diterima masyarakat dapat memengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan.

Selain itu, Saputri dan Kamil (2021) menjelaskan bahwa persepsi masyarakat mengenai penyalahgunaan pengelolaan dana pajak dan ketidakadilan dalam sistem perpajakan dapat mendorong munculnya perilaku resistensi perpajakan, termasuk kecenderungan melakukan penghindaran maupun penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, informasi negatif dalam penelitian ini diartikan sebagai informasi yang memuat pemberitaan mengenai kasus penyalahgunaan pajak, penggelapan pajak, serta korupsi pajak yang dapat membentuk persepsi negatif masyarakat dan berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Digitalisasi Pajak, <i>Self Assessment System</i> dan Pengetahuan Perpajakan terhadap	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Digitalisasi pajak, self assessment system, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif

No	Judul dan Penulis	Variabel	Hasil
	Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Kupang (Manuain, Tuati, & Usman, 2024)	Variabel Independen X ₁ : Digitalisasi Pajak X ₂ : <i>Self Assessment System</i> X ₃ : Pengetahuan Perpajakan	terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan.
2.	Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Setiawan & Yanti, 2024)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen X ₁ : Pengetahuan Pajak X ₂ : Kesadaran Wajib Pajak X ₃ : Digitalisasi Pajak	Pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan digitalisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan melalui Sistem Coretax terhadap Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak oleh Wajib Pajak Menengah (Nugraha, 2025)	Variabel Dependen: Efisiensi Biaya Kepatuhan Pajak Variabel Independen X ₁ : Digitalisasi Perpajakan melalui Sistem Coretax	Digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax berpengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak. Implementasi Coretax mampu menurunkan biaya kepatuhan pajak wajib pajak menengah.
4.	Kepatuhan Wajib Pajak: Pemanfaatan Sistem Coretax, Literasi Pajak dan Kemudahan Akses Layanan Perpajakan dengan Kesadaran Pajak sebagai Variabel Moderasi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Tahun 2024	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen X ₁ : Pemanfaatan sistem Coretax X ₂ : Literasi pajak X ₃ : Kemudahan akses layanan perpajakan Variabel Moderasi:	Pemanfaatan sistem Coretax tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan literasi pajak, kemudahan akses layanan perpajakan, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Judul dan Penulis	Variabel	Hasil
	(Oktaviani, Lestari, Doktoralina, Mareta, & Manshur, 2025)	Kesadaran pajak	
5.	Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi (G. Tegoeh Boediono , Riana Sitawati, dan Sri Harjanto, 2018)	Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP Variabel Independen X ₁ : Sosialisasi Pajak	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	Pengaruh Edukasi dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Endang Kartini Panggiarti, Sudati Nur Sarfiah, 2023)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen X ₁ : Edukasi Pajak X ₂ : Kesadaran Pajak	Edukasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7.	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Winie Sapita, Lesi Hertati, Aris Munandar, 2025)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen X ₁ : Sosialisasi Pajak X ₂ : Kualitas Pelayanan X ₃ : Pengetahuan Perpajakan	Sosialisasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8.	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Selpi Ayu Lestari, Karona Cahya Susena, Tito Irwanto, 2023)	Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP Variabel Independen X ₁ : Persepsi Korupsi Pajak X ₂ : Kualitas Pelayanan X ₃ : Pengetahuan Perpajakan	Persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Judul dan Penulis	Variabel	Hasil
9.	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi, Penegakan Hukum, dan Sikap Rasional terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Saskia Herlina, Siti Rodiah, 2024)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen X ₁ : Persepsi Korupsi Pajak X ₂ : Penegakan Hukum X ₃ : Sikap Rasional	Persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Motivasi Pajak, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul (Arifudin & Airawaty, 2026)	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen X ₁ : Persepsi Korupsi Pajak X ₂ : Motivasi Pajak X ₃ : Insentif Pajak	Persepsi korupsi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
11.	Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Widya et al., 2022)	Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP Variabel Independen X ₁ : Persepsi Korupsi Pajak X ₂ : Kualitas Pelayanan Fiskus.	Persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP, sedangkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

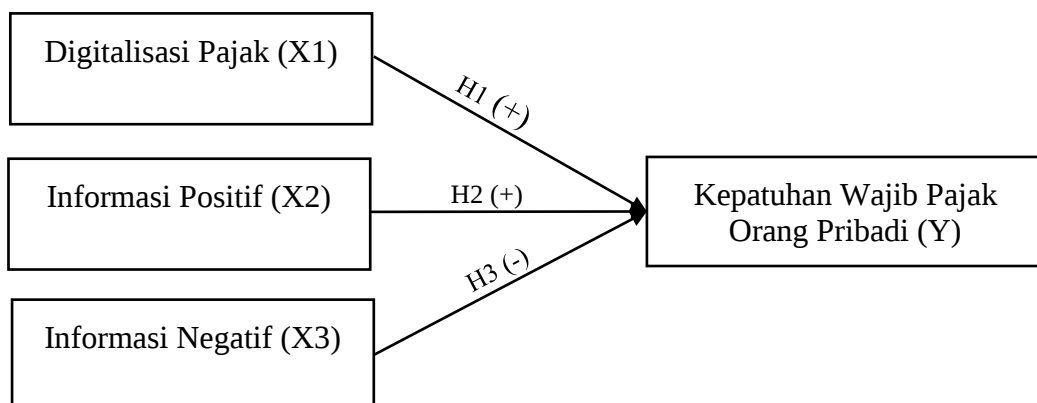
2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, penelitian ini menganalisis pengaruh digitalisasi pajak, informasi positif, dan informasi negatif terhadap kepatuhan material Wajib Pajak Orang Pribadi. Digitalisasi pajak diukur melalui modernisasi layanan, kemudahan akses, efisiensi, dan fleksibilitas penggunaan layanan perpajakan digital. Informasi positif

diukur melalui edukasi dan sosialisasi, kejelasan serta kemudahan materi, pemahaman hak, kewajiban, prosedur, dan manfaat pajak, serta dorongan untuk patuh. Informasi negatif diukur melalui informasi mengenai korupsi dan penyalahgunaan pajak, keraguan terhadap pengelolaan pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta pengaruhnya terhadap kemauan untuk patuh. Kepatuhan wajib pajak diinterpretasikan terutama sebagai kepatuhan material dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara benar sesuai keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan hubungan antarvariabel, digitalisasi pajak dan informasi positif diperkirakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan informasi negatif diperkirakan berpengaruh negatif. Arah hubungan tersebut digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji melalui pengumpulan dan analisis data empiris (Sugiyono, 2019). Penyusunan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Berdasarkan hubungan antar variabel tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

2.4.1. Pengaruh Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Digitalisasi pajak merupakan pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi dan layanan perpajakan, seperti e-filing, e-billing, akses informasi, serta layanan daring lainnya. Dalam Theory of Planned Behavior, digitalisasi berkaitan dengan control beliefs, yaitu keyakinan mengenai faktor yang memudahkan atau menghambat perilaku (Ajzen, 1991). Layanan digital yang mudah diakses dan digunakan dapat meningkatkan persepsi kontrol wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.

Manuain et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena memberikan kemudahan administrasi. Sebaliknya, Setiawan dan Yanti (2024) menemukan bahwa digitalisasi pajak tidak berpengaruh

signifikan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak belum konsisten.

Peneliti berpendapat bahwa digitalisasi pajak dapat meningkatkan kepatuhan material karena layanan digital mengurangi hambatan administratif, menghemat waktu, dan membantu wajib pajak melakukan penghitungan, pembayaran, serta pelaporan dengan lebih praktis. Semakin baik kemudahan, efisiensi, dan fleksibilitas layanan digital, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Digitalisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.2. Pengaruh Informasi Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Informasi positif dalam penelitian ini berupa sosialisasi dan edukasi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam Theory of Planned Behavior, informasi positif berkaitan dengan *normative beliefs*, yaitu pengaruh informasi dari lingkungan sekitar yang dapat membentuk perilaku individu (Ajzen, 1991). Informasi perpajakan yang disampaikan secara baik dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Boediono et al. (2018) dan penelitian Panggiarti dan Sarfiah (2023) menunjukkan bahwa informasi positif berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Sapita et al. (2025) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh informasi positif terhadap kepatuhan wajib pajak masih menunjukkan hasil yang berbeda.

Peneliti berpendapat bahwa informasi positif dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak karena sosialisasi dan edukasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Semakin baik informasi yang diterima wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Informasi positif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.4.3. Pengaruh Informasi Negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Informasi negatif merupakan informasi yang berkaitan dengan pemberitaan mengenai korupsi pajak dan penyalahgunaan pajak yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Dalam Theory of Planned Behavior, informasi negatif berkaitan dengan *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu terhadap konsekuensi dari suatu perilaku (Ajzen, 1991). Informasi negatif dapat membentuk persepsi wajib pajak terhadap integritas otoritas perpajakan.

Penelitian Herlina dan Rodiah (2024) serta Arifudin dan Airawaty (2026) menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Lestari et al., (2023) menunjukkan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh informasi negatif terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum konsisten.

Namun demikian, pengaruh informasi negatif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak selalu menunjukkan arah yang sama dalam penelitian terdahulu. Informasi negatif seperti pemberitaan mengenai korupsi pajak atau penyalahgunaan wewenang di bidang perpajakan secara teoritis dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas perpajakan. Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap perpajakan tidak selalu berdampak pada penurunan kepatuhan wajib pajak.

Widya, et al. (2022) menemukan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persepsi terhadap isu negatif perpajakan dapat berkaitan dengan meningkatnya kepatuhan apabila wajib pajak tetap mempertimbangkan kewajiban hukum, risiko sanksi, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dengan demikian, informasi negatif tidak selalu menghasilkan respons berupa penolakan

untuk patuh, tetapi juga dapat mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap mengajukan hipotesis negatif karena secara teoritis informasi negatif dapat melemahkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan menurunkan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Informasi negatif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.